



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : GUMERO Alias PAK KUS Bin WISER;
- 2 Tempat lahir : Bangkuang (Katingan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km. 06, Dusun Sei Keruh RT. 01/
RW. 01, Desa Bangkuang, Kec. Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Swasta/ Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.
Han/69/IX/2014/Reskrim tanggal 30 September 2014, sejak tanggal 30
September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah
Penahanan Nomor B-48/Q.2.11.6/Ep./10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, sejak
tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-713/
Q.2.11.6/Ep.2/11/2014 tanggal 26 November 2014, sejak tanggal 26
November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 129-a/
Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 10
Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan
penetapan Nomor 129-b/Pen.Pid.B/2014/PN. Ksn tanggal 18 Desember 2014, sejak
tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 10 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan terdakwa Gumero als Pak Kus bin Wiser telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gumero als Pak Kus bin Wiser dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merek mito warna hitam ;
- 1 (satu) buah steeples merk KENKO warna merah muda ;
- 1 (satu)satu buah pulpen merk snowman V-5 warna hitam ;
- 3 (tiga lembar nota) penjualan judi jenis kupon putih ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.100.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5.000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2.000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1.000 sebanyak 5 lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **Gumero Alias Pak Kus Bin Wiser**, pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa, Jalan Tumbang Samba Km.06, Dusun Sei Keruh Rt 01 Rw 01 Desa Bangkuang, Kec. Tws.Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saroja dan saksi Henrik Purwanto anggota kepolisian Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore, mendapat informasi tersebut kedua saksi langsung menuju tempat tinggal terdakwa ditempat tersebut diatas, pada saat saksi-saksi datang terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi jenis Kupu (kupon putih) , mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, kemudian kedua saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut. Permainan judi togel atau Kupon putih terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka dengan mendatangi langsung kerumah terdakwa atau dapat membeli nomer dengan cara menghubungi Terdakwa via SMS lalu para pemasang memasang nomor pasangan berserta uang pasangannya sesuai dengan keinginan para pemasang kemudian oleh terdakwa dicatat kedalam buku nota penjualan lalu setelah penjualan Kupon sudah selesai terdakwa merekap lagi hasil penjualan ke kertas rekapan Kupon putih lalu apabila pembelian nomor dirasa cukup oleh terdakwa maka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



catatan rekapan tadi akan terdakwa catat di dalam handphone Merk Mito warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr.Mulyadi (DPO) Kemudian pada sore harinya sekitar jam 18.00 Wib terdakwa akan memberitahukan pasangan angka yang keluar, bila pasangan angka para pembeli sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para pembeli akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk dua angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, untuk tiga angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 325.000,-, untuk empat angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.250.000,- jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel/ Kupon Putih ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih mendapatkan keuntungan dari Saudara Mulyadi (DPO) sebesar 18 % dalam setiap hasil penjualan. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel/kupon putih tersebut.

- Bahwa pembeli judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore adalah masyarakat sekitar diantaranya Mama Sandro (DPO) dan Wawan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa melakukan/menjual judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore sebagai mata pencaharian untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa omset terdakwa dalam penjualan judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore per hari buka adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika dikalikan 18% dari komisi penjualan maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari buka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :



-----Bahwa terdakwa **Gumero Alias Pak Kus Bin Wiser**, pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa, Jalan Tumbang Samba Km.06, Dusun Sei Keruh Rt 01 Rw 01 Desa Bangkuang, Kec. Tws.Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saroja dan saksi Henrik Purwanto anggota kepolisian Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore, mendapat informasi tersebut kedua saksi langsung menuju tempat tinggal terdakwa ditempat tersebut diatas, pada saat saksi-saksi datang terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi jenis Kupu (kupon putih) , mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, kemudian kedua saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut. Permainan judi togel atau Kupon putih terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka dengan mendatangi langsung kerumah terdakwa atau dapat membeli nomer dengan cara menghubungi Terdakwa via SMS lalu para pemasang memasang nomor pasangan berserta uang pasangannya sesuai dengan keinginan para pemasang kemudian oleh terdakwa dicatat kedalam buku nota penjualan lalu setelah penjualan Kupon sudah selesai terdakwa merekap lagi hasil penjualan ke kertas rekapan Kupon putih lalu apabila pembelian nomor dirasa cukup oleh terdakwa maka catatan rekapan tadi akan terdakwa catat di dalam handphone Merk Mito warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr.Mulyadi (DPO) Kemudian pada sore harinya sekitar jam jam 18.00 Wib terdakwa akan memberitahukan pasangan angka yang keluar, bila pasangan angka para pembeli sama dengan pasangan angka yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



dikeluarkan bandar maka para pembeli akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk dua angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, untuk tiga angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 325.000,-, untuk empat angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.250.000,- jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel/ Kupon Putih ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih mendapatkan keuntungan dari Saudara Mulyadi (DPO) sebesar 18 % dalam setiap hasil penjualan. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel/kupon putih tersebut.

- Bahwa pembeli judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore adalah masyarakat sekitar diantaranya Mama Sandro (DPO) dan Wawan (DPO) ;
- Bahwa omset terdakwa dalam penjualan judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore per hari buka adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika dikalikan 18% dari komisi penjualan maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari buka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAROJA Bin JUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap GUMERO alias PA KUS Bin WISER yang diduga melakukan perjudian jenis togel / kupu, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Km.06 Dusun Sei Keruh Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng ;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa GUMERO alias PA KUS Bin WISER waktu itu sedang berada didalam rumahnya sedang merekap hasil Penjualan judi jenis kupon putih serta menunggu pembeli Judi Jenis Kupon Putih yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km.06 Sei Keruh Desa Bangkuang Kec. Tewang Senggalang Garing Kab. Katingan Kalteng ;
- Bahwa dasar saksi bersama – sama dengan Brigpol HENRIK PURWANTO Bin Bin SUKARMIN melakukan penangkapan / tertangkap tangan GUMERO alias PA KUS Bin WISER pelaku tindak pidana perjudian jenis kupu di di Jalan Tumbang Samba Km.06 Dusun Keruh Desa Bangkuang Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng tersebut adalah surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 121 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa sewaktu tertangkap tangan pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISER saat itu sedang berada didepan warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Senggalang Garing Kab. Katingan Kalteng, kemudian selanjutnya saksi ada menanyakan kepada pelaku setelah ditanya pelaku mengaku memang ada menjual kupon putih tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa GUMERO alias PA KUS Bin WISER mengadakan atau menyelenggarakan atau menjual judi kupon putih. Judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin yang sah sehingga selain disebut judi kupon putih (kupu) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan terdakwa mengaku penjualan judi kupon putih tersebut merupakan mata pencaharian, untuk menambah kebutuhan sehari – harinya ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil temukan dari pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISE waktu itu yang diduga melakukan permainan judi jenis kupu adalah :
1 (satu) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 3 (tiga) lembar nota penjualan jenis judi kupon putih terdiri dari 2 (dua) nota sudah bertuliskan judi jenis kupon putih sedangkan 1 (satu) nota baru tertulis 1 (satu) lembar jenis judi jenis kupon putih, uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.1.00.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1000 sebanyak 5 lembar, 1 (satu buah pilpen merk snoman V-5 warna hitam, 1 (satu buah staples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam1 (satu) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 3 (tiga) lembar nota penjualan jenis judi kupon putih terdiri dari 2 (dua) nota sudah bertuliskan judi jenis kupon putih sedangkan 1 (satu) nota baru tertulis 1 (satu) lembar jenis judi jenis kupon putih, uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.1.00.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1000 sebanyak 5 lembar, 1 (satu buah pilpen merk snoman V-5 warna hitam, 1 (satu buah staples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam) :

- Bahwa menurut saksi yang berhasil diperoleh dari keterangan pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISE GUMERO alias PA KUS Bin WISE, Penjualan kupon putih dilakukan dengan cara terdakwa menyelenggarakan undian dengan menjual kupon putih, yang mana pembeli menentukan deretan angka – angka, minimal dua digit (deret) angka dan maksimal empat digit (deret) angka. Pembeli melakukan pembelian kupon putih minimal seribu rupiah dan kelipatannya untuk satu deret angka. Pemenang undian dua digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan enam puluh lima ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian tiga digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian empat digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan dua juta lima ratus ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Menurut keterangan, terdakwa hanya melakukan penjualan saja, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan beserta uang kepada Bandar untuk dilakukan pengundian. Bandar perjudian kupon putih tersebut bernama MULYADI dan beralamat diDesa Merah Kelanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sementara ini, terdakwa MULYADI belum bisa tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. **HENRIK PURWANTO bin SUKARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap GUMERO alias PA KUS Bin WISER yang diduga melakukan perjudian jenis togel / kupu, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tumbang Samba Km.06 Dusun Sei Keruh Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa GUMERO alias PA KUS Bin WISER waktu itu sedang berada didalam rumahnya sedang merekap hasil Penjualan judi jenis kupon putih serta menunggu pembeli Judi Jenis Kupon Putih yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km.06 Sei Keruh Desa Bangkuang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Kalteng ;
- Bahwa dasar saksi bersama – sama dengan Brigpol SAROJA melakukan penangkapan / tertangkap tangan GUMERO alias PA KUS Bin WISER pelaku tindak pidana perjudian jenis kupu di di Jalan Tumbang Samba Km.06 Dusun Keruh Desa Bangkuang Kec. Tws. Garing. Kab. Katingan Prop. Kalteng tersebut adalah surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 121 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa sewaktu tertangkap tangan pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISER saat itu sedang berada didepan warung yang berada di Jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Kalteng, kemudian selanjutnya saksi ada menanyakan kepada pelaku setelah ditanya pelaku mengaku memang ada menjual kupon putih tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa GUMERO alias PA KUS Bin WISER mengadakan atau menyelenggarakan atau menjual judi kupon putih. Judi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut tidak memiliki ijin yang sah sehingga selain disebut judi kupon putih (kupu)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada menyanyikan terdakwa mengaku penjualan judi kupon putih tersebut merupakan mata pencaharian, untuk menambah kebutuhan sehari – harinya ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil temukan dari pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISE waktu itu yang diduga melakukan permainan judi jenis kupu adalah :
1 (satu) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 3 (tiga) lembar nota penjualan jenis judi kupon putih terdiri dari 2 (dua) nota sudah bertuliskan judi jenis kupon putih sedangkan 1 (satu) nota baru tertulis 1 (satu) lembar jenis judi jenis kupon putih ;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.1.00.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1000 sebanyak 5 lembar, 1 (satu buah pilpen merk snoman V-5 warna hitam, 1 (satu buah staples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam 1 (satu) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 3 (tiga) lembar nota penjualan jenis judi kupon putih terdiri dari 2 (dua) nota sudah bertuliskan judi jenis kupon putih sedangkan 1 (satu) nota baru tertulis 1 (satu) lembar jenis judi jenis kupon putih, uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.1.00.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1000 sebanyak 5 lembar, 1 (satu buah pilpen merk snoman V-5 warna hitam, 1 (satu buah staples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam);
- Bahwa menurut saksi yang berhasil diperoleh dari keterangan pelaku GUMERO alias PA KUS Bin WISE GUMERO alias PA KUS Bin WISE, Penjualan kupon putih dilakukan dengan cara terdakwa menyelenggarakan undian dengan menjual kupon putih, yang mana pembeli menentukan deretan angka – angka, minimal dua digit (deret) angka dan maksimal empat digit (deret) angka. Pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian kupon putih minimal seribu rupiah dan kelipatannya untuk satu deret angka. Pemenang undian dua digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan enam puluh lima ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian tiga digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya. Pemenang undian empat digit angka, setiap pembelian seribu rupiah berhak mendapatkan dua juta lima ratus ribu rupiah dan berlaku untuk kelipatannya

- Bahwa menurut keterangan saksi Menurut keterangan, terdakwa hanya melakukan penjualan saja, selanjutnya terdakwa menyerahkan rekap hasil penjualan beserta uang kepada Bandar untuk dilakukan pengundian. Bandar perjudian kupon putih tersebut bernama MULYADI dan beralamat di Desa Merah Kelanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Sementara ini, terdakwa MULYADI belum bisa tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa tidak menggunakan penasehat hokum / pengacara untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan ini, cukup dengan keterangan terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa belum pernah dihukum maupun maupun tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Benar bahwa terdakwa menerangkan mengerti dan paham, karena terdakwa telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian ketika bermain Judi ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena telah melakukan permainan judi jenis kupu / togel pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 14.00 wib di rumah saya di Jalan Tumbang samba Dusun Keruh Desa Bangkuang Kec. Kec. Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak kenal dengan anggota Polisi yang telah menangkapnya namun setelah Terdakwa dibawa untuk diamankan ke Polres Katingan baru lah Terdakwa mengetahuinya mereka adalah Polisi SAROJA dan Polisi HENDRIK PURWANTO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan waktu itu itu mengamankan Henpond, rekapan kupon putih, 1 buah pulpen, satu buah staples tiga lembar nota penjualan judi kupon putih beserta uang waktu itu saya simpan dilantai tempat saya merekap judi jenis kupon putih yang sudah laku terjual waktu itu ;
- Bahwa Caranya pertama – tama si pembeli datang ke tempat saya atau membeli nomor dengan cara me sms kenomor Hand Phone saya selanjutnya mereka membeli angka / nomor sesuai dengan keinginan mereka, yang mana angka yang dibeli tersebut terdiri dari 4 (Empat) angka, yang 3 (Tiga) angka, dan 2 (Dua) angka, kemudian pasangan /tembakan angka / nomor si pembeli tersebut saya catat ke dalam buku nota penjualan setelah penjualan sudah selesai catatan dino ta pembelian judi kupon putih tersebut saya rekap lagi kekeertas rekapan judi kupon putih, kemudian apabila menurut saya sudah cukup waktu untuk pembelian nomor dari pemasang, catatan nomor yang saya catat di dalam kertas rekapan tersebut, saya masukan kedalam Handp Phone milik saya yang selanjutnya saya teruskan ke Bos saya yaitu Sdr. MULYADI untuk mendapatkan persen dari penjualan nomor / angka yang saya lakukan tersebut. Kemudian sampai pada sore harinya sekira jam 18.00 wib baru di umumkan angka / nomor yang keluar oleh Bandar dengan menggunakan SMS, jika pembeli nomor ditempat saya ada yang kena (angka / nomor) yang dibelinya keluar maka saya yang membayar sesuai dengan nomor / angka sipemasang dengan menggunakan uang dari pembelian nomor pemasang jika uang yang saya pegang dari penjualan nomor pemasang tidak cukup maka saya telpon Sdr. MULYADI untuk membayar sisa kekurangan nomor / angka sipemasang yang kena pada hari itu jika tidak ada yang keluar maka saya tidak akan membayarkan uang kepada pembeli nomor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut menggunakan uang sebagai taruhnya, dan juga Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian tersebut bersama – sama dengan dengan masyarakat sekitar Km.06 Jalan Tumbang samba tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan masyarakat sekitar yang juga ikut dalam melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut hanya sebagai perantara saja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan , 3 (tiga) lembar nota penjualan judi jenis kupon putih, uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah, 1 (satu) buah pulpen, merk snowman V-5 warna hitam 1 (satu) buah sataples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tersebut ada perbedaan nilai pasangan : Caranya pertama – tama si pembeli datang ke tempat saya atau membeli nomor dengan cara me sms kenomor Hand Phone saya selanjutnya mereka membeli angka / nomor sesuai dengan keinginan mereka, yang mana angka yang dibeli tersebut terdiri dari 4 (Empat) angka, yang 3 (Tiga) angka, dan 2 (Dua) angka, kemudian pasangan /tembakan angka / nomor si pembeli tersebut saya catat ke dalam buku nota penjualan setelah penjualan sudah selesai catatan dino ta pembelian judi kupon putih tersebut saya rekap lagi kekeertas rekapan judi kupon putih, kemudian apabila menurut saya sudah cukup waktu untuk pembelian nomor dari pemasang, catatan nomor yang saya catat di dalam kertas rekapan tersebut, saya masukan kedalam Handp Phone milik saya yang selanjutnya saya teruskan ke Bos saya yaitu Sdr. MULYADI untuk mendapatkan persen dari penjualan nomor / angka yang saya lakukan tersebut. Kemudian sampai pada sore harinya sekira jam 18.00 wib baru di umumkan angka / nomor yang keluar oleh Bandar dengan menggunakan SMS, jika pembeli nomor ditempat saya ada yang kena (angka / nomor) yang dibelinya keluar maka saya yang membayar sesuai dengan nomor / angka sipemasang dengan menggunakan uang dari pembelian nomor pemasang jika uang yang saya pegang dari penjualan nomor pemasang tidak cukup maka saya telpon Sdr. MULYADI untuk membayar sisa kekurangan nomor / angka sipemasang yang kena pada hari itu jika tidak ada yang keluar maka saya tidak akan membayarkan uang kepada pembeli nomor ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak ada batasan besaran uang untuk pemasangan nomor baik itu yang 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, dan yang 2 (Dua) sedangkan untuk uang pemasangan angka nilai paling kecil adalah Rp.1.000,-(Seribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut tidak menggunakan modal hanya jika kena maka bandar lah yang membayarkan semuanya kepada pembeli nomor tersebut ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menjual nomor tersebut selanjutnya diserahkan kepada bandarnya Terdakwa selalu mendapatkan persen sebanyak 18 % (delapan persen) Dari hasil penjualan nomor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang melakukan permainan judi jenis togel / buntut / kupu / nomor tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi tetap Terdakwa lakukan karena sebabnya sebagai mata pencaharian untuk menambah kebutuhan sehari-hari disamping memelihara itik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota yang sudah bertuliskan angka / nomor judi jenis togel / kupon putih, 3 (tiga) lembar nota penjualan jenis judi kupon putih terdiri dari 2 (dua) nota sudah bertuliskan judi jenis kupon putih sedangkan 1 (satu) nota baru tertulis 1 (satu) lembar jenis judi jenis kupon putih, uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.1.00.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1000 sebanyak 5 lembar, 1 (satu buah pilpen merk snoman V-5 warna hitam, 1 (satu buah staples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merek MITO warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek mito warna hitam ;
- 1 (satu buah) staples merk KENKO warna merah muda ;
- 1 (satu)satu buah pulpen merk snowman V-5 warna hitam ;
- 3 (tiga lembar nota) penjualan judi jenis kupon putih ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.100.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5.000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2.000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1.000 sebanyak 5 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Gumero Alias Pak Kus Bin Wiser**, pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, Jalan Tumbang Samba Km.06, Dusun Sei Keruh Rt 01 Rw 01 Desa Bangkuang, Kec. Tws.Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saroja dan saksi Henrik Purwanto anggota kepolisian Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore, mendapat informasi tersebut kedua saksi langsung menuju tempat tinggal terdakwa ditempat tersebut diatas, pada saat saksi-saksi datang terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi jenis Kupu (kupon putih) , mengetahui hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, kemudian kedua saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut. Permainan judi togel atau Kupon putih terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka dengan mendatangi langsung kerumah terdakwa atau dapat membeli nomer dengan cara menghubungi Terdakwa via SMS lalu para pemasang memasang nomor pasangan berserta uang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



pasangannya sesuai dengan keinginan para pemasang kemudian oleh terdakwa dicatat kedalam buku nota penjualan lalu setelah penjualan Kupon sudah selesai terdakwa merekap lagi hasil penjualan ke kertas rekapan Kupon putih lalu apabila pembelian nomor dirasa cukup oleh terdakwa maka catatan rekapan tadi akan terdakwa catat di dalam handphone Merk Mito warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr.Mulyadi (DPO) Kemudian pada sore harinya sekitar jam jam 18.00 Wib terdakwa akan memberitahukan pasangan angka yang keluar, bila pasangan angka para pembeli sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para pembeli akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk dua angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, untuk tiga angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 325.000,-, untuk empat angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.250.000,- jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel/ Kupon Putih ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih mendapatkan keuntungan dari Saudara Mulyadi (DPO) sebesar 18 % dalam setiap hasil penjualan. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel/kupon putih tersebut.

- Bahwa pembeli judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore adalah masyarakat sekitar diantaranya Mama Sandro (DPO) dan Wawan (DPO) ;
- Bahwa omset terdakwa dalam penjualan judi togel (toto gelap) atau Kupu (Kupon Putih) jenis judi Singapore per hari buka adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika dikalikan 18% dari komisi penjualan maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari buka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur: Barang Siapa:
- 2 Unsur . dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa ” dalam hal ini adalah semua orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama_Gumero als Pak Kus bin Wiser sebagai terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang melakukan tindak pidana Perjudian Jenis kupon putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian , menurut Hakim unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.

Menimbang bahwa main judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap dan terdakwa didakwa *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk brermain judi*

Menimbang bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud kesengajaan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Kehendak dan diketahuinya niat pelaku dapat disimpulkan dari keadaan-



keadaan, yakni dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatannya itu telah ia lakukan (DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Drs. P.A.F Lamintang, SH. Hal. 281-282).

Menimbang bahwa terdakwa Gurnero als Pak Kus bin Wisner menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi *atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara* dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum si terdakwa menyadari dan menginsyafi serta mengetahui bahwa judi kupon putih adalah dilarang dan terdakwa memang sengaja menjual judi kupon putih untuk menambah modalnya berjualan atau membuka warung.

Menimbang bahwa apakah permainan yang terdakwa jual adalah suatu permainan judi dan berdasarkan fakta-fakta hukum permainan judi togel atau Kupon putih terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan dengan cara para pembeli memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka dengan mendatangi langsung kerumah terdakwa atau dapat membeli nomer dengan cara menghubungi Terdakwa via SMS lalu para pemasang memasang nomor pasangan berserta uang pasangannya sesuai dengan keinginan para pemasang kemudian oleh terdakwa dicatat kedalam buku nota penjualan lalu setelah penjualan Kupon sudah selesai terdakwa merekap lagi hasil penjualan ke kertas rekapan Kupon putih lalu apabila pembelian nomor dirasa cukup oleh terdakwa maka catatan rekapan tadi akan terdakwa catat di dalam handphone Merk Mito warna hitam milik Terdakwa dan selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr.Mulyadi (DPO) Kemudian pada sore harinya sekitar jam jam 18.00 Wib terdakwa akan memberitahukan pasangan angka yang keluar, bila pasangan angka para pembeli sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para pembeli akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk dua angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,-, untuk tiga angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 325.000,-, untuk empat angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.250.000,- jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel/ Kupon Putih ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya ;



Menimbang bahwa Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih mendapatkan keuntungan dari Saudara Mulyadi (DPO) sebesar 18 % dalam setiap hasil penjualan ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel/kupon putih tersebut dan dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas permainan kupon putih adalah permainan untung-untungan .

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara “ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa permainan judi kupon putih memang terdakwa tawarkan kepada khalayak umum dan berdasarkan fakta hukum terdakwa menjual judi kupon putih kepada siapapun yang berminat baik melalui SMS atau datang langsung kerumah terdakwa yang juga berfungsi sebagai berjualan atau membuka warung dimana tempat tersebut adalah tempat yang mudah didatangi oleh umum dan siapapun boleh membeli judi kupon putih maka dengan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek mito warna hitam ;
- 1 (satu buah steeples merk KENKO warna merah muda ;
- 1 (satu)satu buah pulpen merk snowman V-5 warna hitam ;
- 3 (tiga lembar nota) penjualan judi jenis kupon putih ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan ;
- uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.100.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanyak 13 lembar, uang kertas Rp.5.000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2.000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1.000 sebanyak 5 lembar.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah Hp merek mito warna hitam, 1 (satu) buah steeples merk KENKO warna merah muda, 1 (satu)satu buah pulpen merk snowman V-5 warna hitam, 3 (tiga lembar nota) penjualan judi jenis kupon putih, 1 (satu) lembar kertas rekapan** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **uang tunai sebesar Rp.1.976.000 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp.100.000 sebanyak 4 lembar, uang kertas Rp.50.000 sebanyak 21 lembar, uang kertas Rp.20.000 sebanyak 12 lembar, uang kertas Rp.10.000 sebanya 13 lembar, uang kertas Rp.5.000 sebanyak 23 lembar, uang kertas Rp.2.000 sebanyak 18 lembar dan uang kertas Rp.1.000 sebanyak 5 lembar** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak akhlak dan perekonomian masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak adakn mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih memerlukan perhatian dari terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa GUMERO Alias PAK KUS Bin WISER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) buah Steeples merk KENKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Pulpen merk Snowman V-5 warna hitam;
- 3 (tiga) lembar nota penjualan judi jenis kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dan uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh kami: **ALFON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **FALCON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggalitu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan **MUIS ARI GUNTORO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1.Evan Setiawan Dese, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

2. Falcon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Adiputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)